



PUTUSAN

Nomor: 10/PDT/2012/PT.KT.SMDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:-----

ERWAN BAHRULLAHTAN, Pekerjaan Purnawirawan TNI-AD beralamat KH.

Dewantara RT. 28 Melak Ulu Kecamatan Melak
Kabupaten Kutai Barat;-----

NYORIM., Pekerjaan Swasta beralamat KH. Dewantara RT. 28 Melak Ulu

Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya BAYU MURTI
WADROYO, SH Advokad dan Konsultan Hukum pada
Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Purai Ngeriman
KARDIANSYAH KALEB, SH dan BAYU MURTI
WARDROYO, SH Bertempat tinggal di Jalan Patimura Gg.

Sepakat RT. IX Busur Barong Tongkok 75576 Kabupaten

Kutai Barat, Kalimantan Timur, **semula sebagai Tergugat**

I, II Asal - Tergugat II, III Intervensi sekarang sebagai

Pembanding I dan

II;-----

AKHMAD AGONG Bin ABD HAMID, Pekerjaan Swasta Alamat Jl. A. Yani

Komplek Pasar RT. 03, Kampung Melak Ulu, Kecamatan

Melak Kabupaten Kutai Barat;-----

ABDUL KAIRIN HAMID Bin ABD HAMID., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,

Alamat Jalan Jaksa Mamahik RT. 03 Damai Kota,

Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Dalam.....

Dalam hal ini keduanya bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, semula sebagai Penggugat Intervensi I dan II sekarang sebagai Pembanding III dan IV;-----

M E L A W A N

PR. BIDAQ, Alamat Muara Jawaq, RT. 04 Jalan Kecamatan Mok Manar Bulatn, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini diwakili oleh MUH. SUKARTO, SH.,MH dan ARSANTI HANDAYANI, SH, masing-masing pekerjaan Advokad dan Advokad Pendamping, alamat Jalan Jenderal Soedirman No. 01 RT. 03 Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 19 Oktober 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat No. W18-U11/42/HK.02.1/X/2010 pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010, semula sebagai Penggugat Asal - Tergugat I Intervensi sekarang sebagai Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2011 Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.Kubar yang amar lengkapnya sebagai berikut:-----

DALAM INTERVENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

- Menolak gugatan Penggugat intervensi untuk seluruhnya;-----

DALAM.....

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal untuk sebagian;-----

2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Rise dan Bermayam yang berhak mewarisi tanah dan rumah sengketa;-----

3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah perbatasan yang terletak di Jalan KH. Dewantara RT. 28 Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, dengan keterangan sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara dengan panjang 26,60 meter;-----
- Sebelah Selatan dengan panjang 25,90 meter;-----
- Sebelah Barat dengan panjang 49,40 meter;-----
- Sebelah Timur dengan panjang 49,40 meter;-----

Dan memiliki batas-batas sebagai berikut;-----

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Pr. Bidak (Penggugat Asal);
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya Melak Barong;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Samsu Rizal, Sdr. Sulut dan Sdri. Bidak;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sdr. Edison, Sdr. Agong dan Sdr. Odot;-----

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I Asal dan Tergugat II Asal adalah perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

5. Menghukum Tergugat I Asal, Tergugat II Asal untuk mengosongkan tanah Perawatan dari segala hak milik mereka atau orang lain dan kemudian menyerahkan kepada Penggugat;-----
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
7. Menghukum Tergugat I Asal, Tergugat II Asal, dan Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.351.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)-----
-
-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh RIPADDIN, SH Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2011 Kuasa Pembanding I dan II / Tergugat I dan II asal / Tergugat II dan III Intervensi dan dari Kuasa Pembanding III dan IV / Penggugat Intervensi I dan II telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2011 Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.Kubar untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada MUH. SUKARTO, SH.MH Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Terbanding;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

permohonan banding dari BAYU MURTI WARDOYO, SH kuasa hukum dari ERWAN BAHRULLAHTAN dan NYORIM Pembanding I dan II/Tergugat I dan II Asal/Tergugat Intervensi II dan III telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada AKHMAD AGONG Bin ABD HAMID dan ABDUL KAIRIN HAMID Bin ABD HAMID Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding III dan IV;-----

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 permohonan banding dari AKHMAD AGONG Bin ABD HAMID dan

ABDUL.....

ABDUL KAIRIN HAMID Bin ABD HAMID Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding III dan IV telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada BAYU MUKTI WARDOYO, SH kuasa hukum dari ERWAN BAHRULLAHTAN dan NYORIM Pembanding I dan II/Tergugat I dan II Asal/Tergugat Intervensi I dan II;--

Membaca Memori Banding dari Kuasa Hukum Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi/Pembanding I tanggal 21 Oktober 2011 dan dari Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding III dan IV tanggal 20 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh RIPADDIN, SH pada tanggal 31 Oktober 2011 dan oleh Pengadilan Negeri Kutai Barat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2011;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat Asal/Tergugat I Intervensi/Terbanding tanggal 22 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat oleh RIPADDIN, SH pada tanggal 22 Desember 2011 dan oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Asal/Tergugat II dan III Intervensi/Pembanding I dan II dan kepada Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding III dan IV pada tanggal 27 Desember 2011;-----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara No. 15/Pdt.G/2010/PN.Kubar yang dibuat oleh AZWAR ROSADI, Amd Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat telah memberi kesempatan kepada BAYU MUKTI WARDOYO, SH Kuasa Hukum Tergugat I dan II Asal/Tergugat II dan III Intervensi/Pembanding I dan II dan kepada AKHMAD AGONG Bin ABD HAMID dan ABDUL KAIRIN HAMID Bin ABD HAMID Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding III dan IV pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2011 dan kepada MUH. SUKARTO, SH.MH Kuasa Hukum Penggugat Asal / Tergugat I

Intervensi.....

Intervensi/Terbanding pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2011 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II/Tergugat I dan II Asal/Tergugat II dan III Intervensi dan permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III dan IV/Penggugat Intervensi I dan II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2011 Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.Kubar dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I/Tergugat I Asal/Tergugat II Intervensi tanggal 21 Oktober 2011 dan yang diajukan oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Pembanding III dan IV /Penggugat I dan II Intervensi tanggal 20 Oktober 2011 serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding / Penggugat Asal / Tergugat I Intervensi tanggal 22 Desember 2011 yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;-----

Menimbang.....

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2011 No. 15 / Pdt.G / 2010 / PN.Kubar dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding I dan II/Tergugat I dan II asal / Tergugat II dan III Intervensi dan Pembanding III dan IV/ Penggugat Intervensi I dan II tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada mereka;-----

Mengingat peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I dan II / Tergugat I dan II Asal / Tergugat II dan III Intervensi dan dari Kuasa Pembanding III dan IV / Penggugat Intervensi I dan II;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 22 September 2011 Nomor: 15/Pdt.G/2010/PN.Kubar yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding I dan II / Tergugat I dan II Asal / Tergugat II dan III Intervensi serta Pembanding III dan IV / Penggugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari **SELASA** tanggal **17 APRIL 2012** oleh kami **H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum** selaku Ketua Majelis, **H. MULYANTO, SH.MH** dan **JANNES ARITONANG, SH.MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 26 JANUARI 2012 No. 10/PDT/2012/PT.KT.SMDA, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MUSIFAH, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tersebut, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berpekara;-----

KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

H. SUNTORO HUSODO, SH.M.Hum

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

H. MULYANTO, SH.MH

JANNES ARITONANG, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, SH

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Materai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya pemberkasan | Rp. 139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)